



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI
GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional;
 - b. bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu unsur yang dinilai angka kreditnya dalam kenaikan jabatan sehingga perlu adanya pembinaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran-Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK).
7. Pengawas Sekolah adalah Pengawas TK/SD dan Pengawas Sekolah Rumpun Mata pelajaran SMP/SMA/SMK.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
12. Organisasi Profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan keprofesiannya dan non komersial.
13. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesiannya.
14. Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disingkat PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
15. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah kegiatan profesional bagi Guru SD di tingkat kecamatan yang terdiri atas sejumlah guru dari sejumlah sekolah.

16. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah wadah kegiatan profesional bagi Guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP, SMA, dan SMK di tingkat Daerah yang terdiri atas sejumlah guru dari sejumlah sekolah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan keprofesian yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- b. pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- c. tata cara pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
- d. sumber pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. PKB bagi Guru berbasis kelompok kerja dan/atau musyawarah kerja secara mandiri dan/atau karena penugasan.
 - b. pengembangan peningkatan karier Guru berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

BAB III

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) PKB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk peningkatan keprofesian Guru.
- (2) PKB didasarkan pada 2 (dua) kriteria, yaitu:
 - a. hasil evaluasi diri; dan
 - b. hasil PKG.

Pasal 5

- (1) PKB meliputi:
 - a. kegiatan pengembangan diri;
 - b. publikasi ilmiah; dan
 - c. karya inovasi Guru.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
 - b. kegiatan kolektif Guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan keprofesian Guru yang mencakup Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi Guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. presentasi pada forum ilmiah;
 - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
 - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru.
- (5) Karya inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi Guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. menemukan teknologi tepat guna;
 - b. menemukan/menciptakan karya seni;
 - c. membuat atau memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum
 - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Guru melakukan pengembangan diri yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- (3) Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan melakukan diseminasi di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan tersebut.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 7

- (1) PKB dilaksanakan pada:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. KKG;
 - c. MGMP; dan
 - d. SKPD.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKB di institusinya.
- (3) KKG dan MGMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKB di wilayah gugusnya.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKB di wilayah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PKB dikoordinasikan oleh:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Pengawas Sekolah; dan
 - c. Guru mitra.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan PKG dan membimbing Guru melakukan evaluasi diri serta mengatur pengelolaan dana mandiri Guru di sekolah.
- (3) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengarahkan, membimbing pelaksanaan PKB di wilayah masing-masing.
- (4) Guru mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan keprofesian di KKG atau MGMP masing-masing.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan SKPD.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan PKB bagi Guru.

BAB V

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan PKB bagi guru berdasarkan evaluasi diri Guru dan PKG.
- (2) Kepala SKPD menetapkan pelaksanaan PKB bagi Guru berdasarkan usulan dari Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan menjamin dukungan pelaksanaan PKB untuk meningkatkan Kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya.
- (4) Kepala Sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan PKB Guru di Satuan Pendidikan kepada Kepala SKPD.
- (5) KKG dan MGMP merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan PKB di gugusnya kepada Kepala SKPD.
- (6) Kepala SKPD melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PKB yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan, KKG, dan MGMP untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan diatur oleh Kepala SKPD yang membidangi pendidikan.

BAB VI

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk PKB bagi Guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sekolah mengalokasikan anggaran untuk PKB bagi Guru yang ada di sekolahnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

- (3) Yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru yang ada di sekolahnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan PKB dapat menggunakan sumber dana lain yang sah.
- (5) Guru penerima tunjangan profesi pendidik mengalokasikan paling sedikit 4% (empat persen) dari tunjangan profesi yang diterima untuk membiayai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya dan dikelola oleh wadah Organisasi Profesi seperti KKG dan MGMP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 8 September 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 8 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 25

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

